



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 171 /DPRD-2/2009

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Wakil Ketua DPRD Saudara H. ASON SUKASA, SmHk sebagai Wakil Bupati Cirebon sehingga terjadi kekosongan Wakil Ketua DPRD maka dipandang perlu pengisian jabatan tersebut melalui pemilihan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Surat Ketua DPD Golkar Nomor 74/DPD-II/GOLKAR tanggal 10 Desember 2008 dan surat Ketua Fraksi Golkar Nomor 25/FPG/DPRD/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD 2004-2009 dari Fraksi Partai Golkar (FPG).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Fraksi adalah Fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- g. Calon Wakil Ketua DPRD adalah Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang diusulkan oleh Fraksi asal Wakil Ketua DPRD yang digantikan;
- h. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon;
- i. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Pemilihan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

BAB II
PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD bersifat kolektif yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

BAB III
PERSYARATAN CALON WAKIL KETUA

Pasal 3

- (1) Calon Wakil Ketua DPRD Pengganti Antar Waktu hanya dapat dicalonkan oleh Fraksi asal Wakil Ketua DPRD yang digantikan.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Ketua DPRD.

- (3) Pengajuan calon Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV PANITIA KHUSUS PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pemilihan dibentuk Panitia Khusus Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Panitia Khusus Pemilihan terdiri atas unsur-unsur Fraksi.
- (3) Anggota Panitia Khusus Pemilihan berjumlah 17 (tujuh belas) orang.
- (4) Panitia Khusus Pemilihan mempunyai tugas membuat Rancangan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua DPRD, sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilihan Wakil Ketua DPRD.

BAB V PEMILIHAN WAKIL KETUA DPRD

Bagian Pertama Rapat Paripurna

Pasal 5

- (1) Pemilihan Wakil Ketua dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah anggota DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD yang hadir belum mencapai korum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu (1) jam dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan rapat.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 1(satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Wakil Ketua DPRD tetap dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah seluruh Anggota DPRD.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Wakil Ketua DPRD

Pasal 6

- (1) Pemilihan Wakil Ketua DPRD dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap berpegang pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Setiap anggota DPRD hanya dapat memberikan satu suara kepada salah satu Calon Wakil Ketua DPRD.
- (4) Anggota yang ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua DPRD, tetap mempunyai hak pilih.
- (5) Calon Wakil Ketua DPRD yang mendapat suara terbanyak, ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD.
- (6) Dalam hal calon Wakil Ketua DPRD memperoleh suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 7

- (1) Calon Wakil Ketua DPRD Terpilih ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Peresmian Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Wakil Ketua DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Masa jabatan Wakil Ketua DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

BAB VI
SURAT SUARA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama
Surat Suara

Pasal 8

- (1) Surat suara disediakan oleh Panitia Khusus Pemilihan sebanyak hak pilih ditambah cadangan sebanyak 10 (sepuluh) surat suara untuk 1 (satu) kali pemilihan.

- (2) Setiap Anggota DPRD yang hadir menerima sepucuk surat suara dari Panitia Khusus Pemilihan.
- (3) Setiap surat suara pada bagian luarnya dibubuhi cap DPRD dan Tanda Tangan Ketua Panitia sebagai tanda surat suara yang resmi.
- (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

Pemberian suara dilakukan dengan cara mencontreng/mencentang di depan nama calon Wakil Ketua DPRD pada surat suara yang tersedia.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Ketua DPRD dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Khusus Pemilihan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara, mengeluarkan amplop yang berisi surat suara dan menghitung jumlah surat suara yang tersedia sejumlah anggota DPRD ditambah 10 (sepuluh) surat suara sebagai cadangan.
- (3) Anggota DPRD yang hadir diberi selebar surat suara oleh Panitia, melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran, kemudian langsung menuju bilik suara yang telah disediakan.
- (4) Setelah pemberian suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (5) Anggota DPRD yang salah mengisi surat suara dapat meminta surat suara yang baru selanjutnya diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi setelah surat suara yang salah diserahkan kembali kepada Panitia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberian suara telah selesai, Panitia menghitung surat suara yang gagal atau dikembalikan dan sisa surat suara yang tidak terpakai dimasukkan ke dalam amplop.

- (2) Setelah penghitungan surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, dilanjutkan dengan membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang ada di dalamnya kemudian disusun dan dihitung secara terbuka.
- (3) Dalam hal jumlah surat suara yang masuk tidak sama jumlahnya dengan jumlah anggota DPRD yang hadir, maka pemungutan suara diulang.
- (4) Setelah dihitung, setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk diketahui sah atau tidak sah. Selanjutnya Panitia membacakan nama calon Wakil Ketua DPRD yang mendapat suara dan mencatat di papan tulis.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. mencontreng/mencentang nama di luar kotak nama yang tersedia;
 - b. terdapat coretan pada seluruh nama calon;
 - c. tidak memakai bentuk dan model surat suara yang ditentukan;
 - d. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan Cap DPRD;
 - e. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih dan tanda-tanda lain;
 - f. memberikan suara untuk lebih dari 1(satu) calon;
 - g. menulis nama calon lain selain nama calon yang telah ditentukan.
- (6) Surat suara yang telah digunakan dan sisa surat suara cadangan dimusnahkan dengan cara dicacah dan selanjutnya dibakar oleh Panitia dengan membuat Berita Cara Pemusnahan.

Pasal 12

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Selesai melaksanakan tugasnya, Panitia menyerahkan hasil pemilihan kepada Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengumumkan hasil pemilihan Pimpinan DPRD dan kemudian menetapkan dalam Keputusan DPRD yang naskah rancangannya dibacakan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Berita Acara dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Khusus Pemilihan Wakil DPRD melalui musyawarah.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 171/DPRD-2/2009
Tanggal : 2 Maret 2009

SURAT SUARA

PEMILIHAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN CIREBON

(MENCONTRENG/MENCOBLOS NAMA CALON)

NO	NAMA CALON	MENCONTRENG / MENCENTANG (√)
1	H. TATANG RUSTANA	
2	Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	

Sumber, 2 Maret 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA



TASIYA SOEMADI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber 45611

**PANITIA KHUSUS PEMILIHAN
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON**

SURAT SUARA

MENCONTRENG/MENCENTANG DI DEPAN NAMA CALON (√)

NO	NAMA CALON	MENCONTRENG / MENCENTANG (√)
1	H. TATANG RUSTANA	
2	Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	

Sumber, 11 Maret 2009

PANITIA KHUSUS PEMILIHAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN CIREBON

KETUA,

H. TASIYA SOEMADI, SE.MM.